

TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DI MASYARAKAT ACEH BESAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Surya Darma

Universitas Kh. Abdul Chalim Mojokerto

Suryadarma@gmail.com

M. Chabibi

Universitas Kh. Abdul Chalim Mojokerto

m_chabibi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan hari baik dalam pernikahan pada masyarakat Aceh Besar, khususnya di Gampong Lambaro Ingin Jaya, serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Tradisi tersebut masih hidup dan lestari di tengah masyarakat, di mana hari-hari tertentu seperti Jumat atau Kamis malam Jumat serta bulan-bulan Hijriah seperti Syawal dan Rabiul Awal dianggap membawa keberkahan dan dipilih sebagai waktu pelaksanaan akad nikah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks dalam konteks budaya dan keagamaan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama, aparatur desa, dan masyarakat Gampong Lambaro. Pendekatan ini juga relevan untuk mengungkap dinamika lokal secara kontekstual, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun penting dalam memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan hari Nikah tergolong sebagai *'urf shālih* (kebiasaan yang baik) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, selama tidak diyakini sebagai penentu mutlak terhadap nasib atau takdir, serta tidak mengandung unsur *tathayyur* (keyakinan terhadap pertanda buruk). Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tradisi ini sejalan dengan prinsip *hifz al-dīn* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), karena memberi dampak positif secara spiritual dan psikologis bagi pasangan yang akan menikah. Tradisi ini juga menunjukkan harmonisasi antara nilai adat dan ajaran Islam yang hidup dan terinternalisasi dalam masyarakat Aceh Besar. Dengan demikian, penentuan hari Nikah dapat dipandang sebagai praktik budaya religius yang bernilai ibadah selama tidak melanggar prinsip tauhid. Tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat Aceh Besar dapat diterima dalam kerangka hukum Islam selama tidak melanggar prinsip tauhid dan tetap membawa maslahat sosial. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan kultural-religius dalam memahami praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat Muslim.

Kata kunci: Hari baik, pernikahan, hukum Islam, *'urf shālih*, Aceh Besar

Abstract

This study aims to analyze the practice of determining auspicious days for marriage in Aceh Besar society, particularly in Gampong Lambaro Ingin Jaya, and to examine its conformity with Islamic law. This tradition remains alive and well-preserved within the community, wherein certain days such as Friday or Thursday night (the eve of Friday), as well as specific months in the Hijri calendar such as Shawwal and Rabi' al-Awwal, are believed to bring blessings and are therefore chosen as the ideal time to perform the marriage contract (akad nikah). The research employs a descriptive qualitative approach, as this method allows the researcher to explore and deeply understand complex social phenomena within the cultural and religious context of the local community. Data collection techniques include in-depth interviews with religious figures, village officials, and community members of Gampong Lambaro. This approach

is also relevant for revealing local dynamics in a contextual manner, which cannot be quantitatively measured but are essential in understanding the values embedded in society. The findings indicate that the practice of determining hari Nikah (auspicious days) is categorized as 'urf shālih (commendable customary practice) that does not contradict the fundamental principles of Islamic law, provided it is not believed to be a definitive determinant of fate or destiny, nor contains elements of tathayyur (superstitious beliefs about bad omens). Within the framework of maqāsid al-syarī'ah (objectives of Islamic law), this tradition aligns with the principles of ḥifẓ al-dīn (preservation of religion) and ḥifẓ al-nafs (preservation of life), as it contributes positively to the spiritual and psychological well-being of the marrying couple. This tradition also reflects the harmony between local customs and Islamic teachings, which are deeply internalized within the Aceh Besar community. Therefore, the determination of auspicious days (hari Nikah) can be seen as a religious-cultural practice of worship, as long as it does not violate the principles of Islamic monotheism (tauhid). The tradition is acceptable within the framework of Islamic law as long as it upholds the principles of tauhid and provides social benefits (maṣlahah). This highlights the importance of a culturally religious approach in understanding living social practices within Muslim communities.

Keywords: Auspicious day, marriage, Islamic law, 'urf shālih, Aceh Besar

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam adalah perintah syariat yang menjadi satu-satunya cara sah untuk menjalin hubungan pria dan wanita serta menjaga moral dan kehormatan.¹ Lebih dari itu, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang membawa nilai spiritual, keberkahan, dan kesejahteraan bagi suami istri.² Perkawinan dalam perspektif sosial berfungsi sebagai ikatan sah antara laki-laki dan perempuan untuk membangun hubungan seksual yang diakui, memperluas hubungan kekeluargaan, serta melanjutkan keturunan demi keberlangsungan kehidupan sosial.³ Perkawinan membentuk keluarga yang harmonis melalui hubungan saling melengkapi antara suami dan istri sebagai satu kesatuan yang dilandasi kasih, tanggung jawab, dan kerja sama.⁴

Allah SWT menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 1 pentingnya pernikahan sebagai dasar pembentukan keluarga dan keberlangsungan kehidupan manusia.⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Terjemahan Kemenag 2019

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143 Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai bagian dari misi hidup manusia untuk meraih kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan keluarga. Hukumnya beragam—wajib, sunnah, haram, atau

¹ Muhammad Al-Hashimi, *Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum dan Etika* (Jakarta: Mizan, 2011), 45

² M. Quraish Shihab, *Fiqh & Hadis: Islam sebagai Panduan Hidup* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 32

³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pramuudnya Paramita, 2009), 8.

⁴ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 12.

⁵ Muhammad al-Ghazali, *Marriage and Family in Islam* (Cairo: Dar al-Tawhid, 1999), 78

makruh bergantung pada kondisi, kesiapan, dan tujuan seseorang dalam melaksanakannya sesuai syariat.⁶ Pernikahan dalam Islam dapat berstatus mubah ketika dilakukan tanpa dorongan yang mewajibkan atau mengharamkan, sekadar untuk memenuhi kebutuhan sosial dan biologis. Dalam konteks budaya Aceh, pernikahan dipahami sebagai pembentukan rumah tangga yang mandiri, sarat nilai keimanan, tanggung jawab, dan adat istiadat seperti peusijek dan mekreureuja rayeuk yang menegaskan semangat kebersamaan dan gotong royong.⁷ Nilai adat dalam masyarakat Aceh dipandang sebagai pedoman hidup yang esensial, termasuk dalam pernikahan, sebagaimana tercermin dalam pepatah Aceh yang menegaskan pentingnya adat untuk menjaga harmoni individu, keluarga, dan komunitas. Adat berfungsi sebagai penuntun moral dan sosial agar kehidupan berjalan terarah dan seimbang.

Dalam tradisi Aceh, penentuan hari pernikahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian melalui konsultasi dengan alim ulama atau tetua adat, berdasarkan perhitungan dan pengetahuan turun-temurun. Praktik ini diyakini membawa keberkahan, kelancaran, serta menjaga keselarasan antara nilai spiritual dan adat istiadat. Meski modernisasi memengaruhi praktik pernikahan, masyarakat Aceh tetap mempertahankan tradisi penentuan hari baik sebagai simbol penghormatan terhadap kearifan lokal. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, dengan kajian hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai praktik penentuan hari baik dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Besar, serta bagaimana praktik tersebut dipandang dari perspektif hukum Islam. Fokus ini diarahkan untuk memahami proses, dasar pertimbangan, dan peran adat serta tokoh agama dalam menentukan hari pernikahan, sekaligus menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sejalan dengan fokus tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam proses penentuan hari baik dalam pernikahan pada masyarakat Aceh Besar, serta mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara adat istiadat lokal dan ajaran Islam dalam pelaksanaan pernikahan.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, terdapat sejumlah penelitian yang relevan dengan topik penentuan hari baik dalam pernikahan, khususnya yang dikaitkan dengan adat dan tinjauan hukum Islam. Sahriani Eka Aulia Khusnul Khotimah dalam penelitiannya tahun 2020 mengkaji tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Dayak Ngaju di Desa Kanamit Jaya dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut dapat diterima dalam hukum Islam sebagai bentuk *'urf* selama tidak bertentangan dengan syariat.⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa adat lokal memiliki ruang dalam hukum Islam apabila mengandung kemaslahatan. Penelitian Annisa Sabilla pada tahun 2018 membahas penentuan waktu pernikahan di Desa Tajuk, Kabupaten Semarang, yang juga menggunakan perhitungan weton untuk menentukan kecocokan pasangan dan waktu akad nikah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum perkawinan nasional maupun Kompilasi Hukum Islam karena dipandang sebagai bagian dari

⁶ Siti Zulaikha, *Fiqh Minakahat 1*, (Yogyakarta: Ideal Press, 2015), 8.

⁷ Syarifuddin dan Lasiyo. 2004. Nilai-Nilai Etis Adat Perkawinan Masyarakat Aceh, (*Jurnal Humanika*, Vol 7, No. 2, 2004), 306.

⁸ Sahriani Eka Aulia Khusnul Khotimah, *Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*, Skripsi, 2020.

pelestarian adat.⁹ Hal ini memperlihatkan adanya integrasi antara adat, agama, dan hukum positif dalam praktik pernikahan.

Selanjutnya, Mahfud Riza (2018) meneliti perhitungan weton dalam adat Jawa di Desa Astomulyo, Lampung Tengah, dengan perspektif hukum Islam. Penelitiannya menegaskan bahwa tradisi weton tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur syirik dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.¹⁰ Temuan ini menegaskan posisi adat sebagai praktik sosial yang dapat diterima secara keagamaan apabila tetap berada dalam koridor tauhid. Miftah Nur Rohman melalui penelitiannya tahun 2016 meninjau perhitungan weton pernikahan adat Jawa dari perspektif masalah. Ia menyimpulkan bahwa tradisi tersebut bertujuan menjaga kehati-hatian dan kemaslahatan rumah tangga, sehingga dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.¹¹ Penelitian ini menekankan pentingnya tradisi dalam mendukung tujuan syariat (*maqashid syariah*). Sementara itu, Ahmad Faruq (2019) dalam artikelnya mengkaji perhitungan weton sebagai sarana pertimbangan dalam memilih pasangan dan waktu pernikahan, serta menilai praktik tersebut masih relevan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.¹²

Research Gap

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kajian masih berfokus pada tradisi perhitungan weton dalam budaya Jawa dan Dayak Ngaju, baik dari perspektif hukum Islam, *'urf*, maupun *masalah*. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji tradisi penentuan hari nikah dalam masyarakat Aceh, terutama yang didasarkan pada sistem penanggalan lokal *uroe get*, serta dianalisis melalui pendekatan *'urf* dalam konteks hukum Islam. Celah penelitian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Novelty (Kebaruan Penelitian)

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan tradisi penentuan hari nikah masyarakat Aceh Besar sebagai objek utama penelitian, dengan menggunakan sistem *uroe get* yang khas dan berbeda dari tradisi weton di daerah lain. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis adat lokal Aceh dengan tinjauan hukum Islam berbasis *'urf*, sehingga mampu memberikan perspektif baru tentang hubungan antara syariat dan kearifan lokal Aceh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian-kajian sebelumnya, tetapi juga memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dalam konteks budaya lokal yang spesifik.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, sistematis, dan terstruktur.¹³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam

⁹ Annisa Sabilla, *Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan*, Skripsi, 2018.

¹⁰ Mahfud Riza, *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Astomulyo, Lampung Tengah), Skripsi, 2018.

¹¹ Miftah Nur Rohman, *Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah* (Studi Kasus di Desa Bribrik, Madiun), Skripsi, 2016.

¹² Ahmad Faruq, "Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah*, 2019.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 13.

fenomena yang terjadi di lapangan tanpa menguji hipotesis atau hubungan antarvariabel.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertanggung jawab penuh dalam pengumpulan dan penafsiran data melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.¹⁵ Untuk memperoleh data yang mendalam dan autentik, peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Fokus penelitian diarahkan pada kajian hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah serta implikasi sosial dan hukumnya dalam masyarakat setempat.¹⁶

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan kajian hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah dalam masyarakat Aceh Besar.¹⁷ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, ulama, *geusyiek*, orang tua, serta pasangan yang telah melaksanakan pernikahan guna menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait tradisi tersebut.¹⁸ Data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan karya para ahli yang membahas hukum Islam, adat Aceh, dan tradisi pernikahan sebagai landasan teoritis penelitian.¹⁸

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan peneliti sebagai instrumen utama.¹⁹ Metode observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai praktik penentuan hari nikah di masyarakat Aceh Besar, sedangkan wawancara dilakukan secara langsung kepada ulama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan dan praktik yang berlaku.²⁰ Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data berupa catatan, arsip, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian.²¹ Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik melalui proses pengorganisasian, pengelompokan, dan penafsiran data secara induktif. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan tradisi penentuan hari nikah dalam perspektif hukum Islam, serta diverifikasi melalui teknik triangulasi agar hasil penelitian bersifat valid dan komprehensif.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan kredibilitas dan keandalan data. Menurut Sabian Utsman, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan teori yang digunakan dalam penelitian.²² Triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ulama, tokoh adat, dan masyarakat guna memastikan konsistensi data.²³ Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data hasil wawancara

¹⁴ Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2015), 40.

¹⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 65.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 102.

¹⁸ Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 3.

¹⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107.

²⁰ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 108.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), 108.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018), 330.

melalui observasi dan dokumentasi, sehingga meningkatkan akurasi serta validitas temuan penelitian.²⁴

Paparan Data

Desa Lambaro merupakan salah satu gampong yang berada dalam wilayah Mukim Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Secara geografis, desa ini terletak pada jalur strategis yang menghubungkan Kota Banda Aceh dengan wilayah Aceh Besar bagian selatan, sehingga memiliki tingkat mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang relatif tinggi. Desa Lambaro berbatasan dengan Gampong Lubuk Bate di sebelah utara, Gampong Lampreh di sebelah selatan, Gampong Kaye Le/Meunasah Manyet di sebelah timur, serta Gampong Siron/Krueng Aceh di sebelah barat. Kedekatannya dengan pusat kota memberikan kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Luas wilayah Desa Lambaro sekitar 1.020,45 hektar dengan kondisi topografi relatif datar dan ketinggian rata-rata 0,8 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah yang subur mendukung berbagai aktivitas ekonomi, meskipun sebagian lahan telah mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan perdagangan. Iklim tropis dengan suhu berkisar antara 24°C hingga 32°C serta curah hujan yang cukup merata sepanjang tahun turut memengaruhi pola kehidupan dan aktivitas masyarakat.

Berdasarkan data pemerintah desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa Lambaro mencapai sekitar 3.100 jiwa dengan 520 kepala keluarga. Komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif, yang menunjukkan potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Namun demikian, tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah, sementara jumlah lulusan perguruan tinggi relatif terbatas. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lambaro didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan usaha kecil menengah yang berkembang seiring dengan letak desa yang strategis. Selain itu, sebagian penduduk bekerja sebagai buruh harian, pegawai negeri, serta pelaku sektor informal. Aktivitas ekonomi didukung oleh keberadaan pasar dan pertokoan yang berperan dalam meningkatkan perputaran ekonomi desa. Usaha rumahan, khususnya di bidang makanan dan kerajinan, juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi sebagian masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lambaro umumnya masih berada pada jenjang pendidikan dasar, dengan sebagian kecil yang melanjutkan hingga pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akses pendidikan, serta pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan pendidikan tinggi sebagai prioritas. Rendahnya tingkat pendidikan berimplikasi pada pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum, termasuk kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Mata pencaharian penduduk Desa Lambaro bersifat beragam, dengan dominasi pada sektor perdagangan, jasa, dan usaha kecil menengah. Sektor informal menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, sementara sektor pertanian tradisional masih dijalankan oleh sebagian kecil penduduk meskipun kontribusinya semakin menurun. Selain itu, terdapat pula warga yang bekerja sebagai buruh lepas, tenaga swasta, dan aparatur sipil negara. Variasi mata pencaharian ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang cukup berkembang, meskipun masih menghadapi tantangan kestabilan pendapatan.

Sarana dan prasarana umum di Desa Lambaro tergolong memadai, meliputi fasilitas pendidikan dasar, sarana keagamaan seperti masjid dan meunasah, serta layanan kesehatan dasar berupa posyandu dan praktik bidan. Infrastruktur pendukung seperti jalan desa, balai gampong, dan pasar kecil turut menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan akses terhadap pendidikan menengah dan layanan kesehatan lanjutan masih menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.

²⁴ Endang Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya), 120.

Kehidupan sosial masyarakat Desa Lambaro ditandai dengan kuatnya ikatan sosial dan penerapan nilai-nilai adat Aceh yang selaras dengan ajaran Islam. Tradisi gotong royong masih terpelihara dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, serta didukung oleh peran aktif tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga keharmonisan sosial. Kearifan lokal Aceh tetap menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Desa Lambaro, khususnya dalam pelaksanaan pernikahan. Musyawarah keluarga, keterlibatan tokoh adat dan agama, serta pertimbangan pemilihan hari baik masih dipraktikkan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai tradisi dan keyakinan spiritual. Di tengah pengaruh modernisasi, masyarakat Lambaro menunjukkan kemampuan adaptif dalam memadukan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas budaya setempat.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan hari baik dalam pernikahan masih dipertahankan secara kuat oleh masyarakat Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Bagi masyarakat setempat, pernikahan tidak dipandang semata sebagai ikatan sosial antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa sakral yang memerlukan kesiapan spiritual, sosial, dan adat. Salah satu tahapan penting yang mendapat perhatian khusus adalah pemilihan hari akad nikah, yang dalam istilah lokal dikenal sebagai *uroe goet*.

Berdasarkan wawancara dengan Abu Athaillah Ishaq, seorang ulama karismatik di Lambaro, masyarakat cenderung memilih hari-hari tertentu seperti Jumat atau Senin untuk melangsungkan akad nikah. Pemilihan tersebut didasarkan pada keyakinan religius tentang kemuliaan hari Jumat dalam Islam serta anggapan bahwa hari Senin merupakan waktu yang baik untuk memulai sesuatu. Penentuan hari tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui konsultasi dengan tokoh agama dan musyawarah keluarga besar.²⁵ Pandangan serupa disampaikan oleh Yusriana, S.HI., penyuluh agama Islam di KUA Ingin Jaya, yang menegaskan bahwa pemilihan hari baik tidak dimaknai sebagai praktik takhayul, melainkan sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk memperoleh keberkahan dan ketenangan batin. Menurutnya, tradisi tersebut tetap ditempatkan dalam koridor doa dan musyawarah, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.²⁶

Selain itu, masyarakat Lambaro juga memiliki tradisi mengadakan kenduri ba peuha sebelum pernikahan sebagai bentuk permohonan keselamatan dan kelancaran prosesi. Tradisi ini sekaligus menjadi forum kolektif untuk memantapkan keputusan mengenai hari dan waktu akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan hari baik tidak bersifat simbolik semata, melainkan merupakan hasil pertimbangan sosial dan religius yang dilakukan secara kolektif. Meskipun modernisasi dan perkembangan teknologi semakin memengaruhi pola hidup masyarakat, tradisi penentuan hari baik tetap bertahan dan diwariskan lintas generasi. Generasi muda tetap dilibatkan dalam musyawarah keluarga bersama tokoh adat dan tokoh agama. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial, memperkuat relasi kekeluargaan, serta mencegah potensi konflik dalam keluarga besar.

Penentuan Hari Baik dalam Pernikahan pada Masyarakat Aceh Besar

Hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan yang baru menikah menunjukkan

²⁵ Wawancara dengan Abu Athaillah Ishaq, ulama karismatik Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

²⁶ Wawancara dengan Yusriana, S.HI., Penyuluh Agama Islam KUA Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

bahwa mayoritas masyarakat Gampong Lambaro masih meyakini pentingnya menentukan hari baik sebelum melangsungkan akad nikah. Hari baik dipahami sebagai waktu yang diharapkan membawa keberkahan, ketenteraman, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Keyakinan ini tidak diposisikan sebagai faktor penentu nasib secara mutlak, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar batin dan sosial. Dalam praktiknya, penentuan hari baik melibatkan pertimbangan kalender Hijriah, tradisi lokal, serta masukan dari tokoh adat dan tokoh agama. Faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan hari pernikahan meliputi tradisi leluhur, keyakinan religius, serta pertimbangan praktis seperti kesiapan keluarga dan waktu berkumpulnya keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan hasil integrasi antara nilai budaya, agama, dan rasionalitas sosial.

Pertimbangan Adat dan Tradisi

Pertimbangan adat masih menjadi faktor dominan dalam menentukan hari pernikahan di Gampong Lambaro. Menurut Rusli Sulaiman selaku Geusiyik Gampong Lambaro, masyarakat cenderung mengikuti petuah orang tua terdahulu yang menganggap hari Jumat atau Kamis malam Jumat sebagai waktu yang baik untuk akad nikah, sementara hari-hari tertentu seperti Selasa atau Sabtu sering dihindari.²⁷ Pandangan tersebut diperkuat oleh Tgk. Mahyunizar selaku Imum Gampong, yang menegaskan bahwa selama adat yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat, maka adat tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf shālih yang patut dihormati.²⁸ Sekretaris Desa, Azmi Reza, menambahkan bahwa sebagian masyarakat masih menggunakan penanggalan tradisional Aceh dalam menentukan hari nikah, termasuk kepercayaan terhadap istilah hari yang dianggap kurang baik.²⁹ Abi Bakri selaku tokoh agama menekankan bahwa keberkahan rumah tangga tidak ditentukan oleh hari semata, melainkan oleh niat dan kesiapan pasangan. Namun demikian, mengikuti adat yang hidup dalam masyarakat dinilai dapat menciptakan ketenangan batin dan menjaga harmoni sosial selama tidak mengandung unsur syirik.³⁰ Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Tuha Peut Gampong, Masrizal, yang menilai adat penentuan hari nikah sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang perlu dilestarikan.³¹

Keyakinan Religius

Pertimbangan religius memiliki peran signifikan dalam pemilihan hari pernikahan. Hari Jumat dan Kamis malam Jumat dipandang sebagai waktu yang memiliki keutamaan spiritual. Tgk. Mahyunizar menjelaskan bahwa hari Jumat diyakini sebagai hari penuh rahmat dan doa mustajab, sehingga dianggap tepat untuk memulai ikatan pernikahan.³² Abi Bakri menegaskan bahwa dalam fikih Islam tidak terdapat ketentuan syar’i mengenai hari tertentu untuk menikah. Namun, memilih hari yang dianggap baik secara religius dapat menciptakan suasana spiritual yang mendukung kekhusyukan dan keseriusan pasangan dalam

²⁷ Wawancara dengan Rusli Sulaiman, Geusiyik Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

²⁸ Wawancara dengan Tgk. Mahyunizar, Tgk. Imum Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

²⁹ Wawancara dengan Azmi Reza, Sekretaris Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

³⁰ Wawancara dengan Abi Bakri, Tokoh Agama Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

³¹ Wawancara dengan Masrizal, Tuha Peut Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 13 Juli 2025.

³² Wawancara dengan Tgk. Mahyunizar, Tgk. Imum Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

menjalani pernikahan.³³ Rusli Sulaiman menambahkan bahwa dalam konteks Aceh, adat dan agama berjalan beriringan dan saling menguatkan.³⁴ Hal ini juga ditegaskan oleh Masrizal yang menyatakan bahwa masyarakat Lambaro memandang pernikahan sebagai ibadah yang harus dimulai dengan niat dan waktu yang baik.³⁵

Perhitungan Kalender Hijriah

Selain hari dalam sepekan, masyarakat Lambaro juga mempertimbangkan bulan dalam kalender Hijriah. Berdasarkan wawancara dengan Rusli Sulaiman, bulan-bulan seperti Syawal, Rabiul Awal, dan Dzulhijjah lebih banyak dipilih, sementara Muharram dan Safar cenderung dihindari.³⁶ Azmi Reza menambahkan bahwa sebagian keluarga bahkan rela menunda pernikahan demi mendapatkan bulan yang dianggap membawa keberkahan.³⁷ Tgk. Mahyunizar menjelaskan bahwa bulan Syawal memiliki nilai historis karena menjadi waktu pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA, sehingga dianggap membawa keberkahan.³⁸ Abi Bakri menilai praktik ini sebagai bentuk tawajjuh ilallah, yakni mengaitkan momen sakral dengan waktu yang bernilai spiritual, selama tidak disertai keyakinan adanya bulan sial secara mutlak.³⁹

Penentuan hari akad nikah juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tokoh agama dan penghulu KUA. Tgk. Mahyunizar menjelaskan bahwa masyarakat merasa lebih tenang apabila akad nikah dipimpin atau disaksikan oleh imam gampong.⁴⁰ Hal ini diperkuat oleh Azmi Reza yang menyatakan bahwa kehadiran tokoh agama menjadi pertimbangan utama dalam penetapan tanggal pernikahan.⁴¹ Abi Bakri menekankan bahwa peran imam dalam pernikahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang memastikan kesakralan akad nikah.¹⁰² Masrizal menambahkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan kehadiran imam dan penghulu dibandingkan aspek teknis lainnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai agama.⁴²

Dalam perspektif hukum Islam, praktik penentuan hari baik dalam pernikahan di Gampong Lambaro dapat dikategorikan sebagai ‘urf shālih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Tradisi ini tidak diyakini sebagai penentu nasib secara mutlak, melainkan sebagai ikhtiar untuk memperoleh ketenangan dan keberkahan. Pandangan tokoh agama seperti Tgk. Mahyunizar dan Abi Bakri menegaskan bahwa praktik tersebut dibolehkan selama tidak mengandung unsur tathayyur atau keyakinan

³³ Wawancara dengan Abi Bakri, Tokoh Agama Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

³⁴ Wawancara dengan Rusli Sulaiman, Geusiyik Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

³⁵ Wawancara dengan Masrizal, Tuha Peut Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 13 Juli 2025.

³⁶ Wawancara dengan Rusli Sulaiman, Geusiyik Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

³⁷ Wawancara dengan Azmi Reza, Sekretaris Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

³⁸ Wawancara dengan Tgk. Mahyunizar, Tgk. Imum Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

³⁹ Wawancara dengan Abi Bakri, Tokoh Agama Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

⁴⁰ Wawancara dengan Tgk. Mahyunizar, Tgk. Imum Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

⁴¹ Wawancara dengan Azmi Reza, Sekretaris Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

⁴² Wawancara dengan Abi Bakri, Tokoh Agama Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

terhadap kesialan waktu.⁴³ Dari sudut maqāṣid al-syarī‘ah, tradisi ini mendukung penjagaan agama (ḥifz al-dīn) dan jiwa (ḥifz al-nafs) karena memberikan ketenangan psikologis dan memperkuat kesadaran spiritual.⁴⁴ Riwayat pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA di bulan Syawal menjadi dasar normatif untuk menolak anggapan adanya bulan sial. Dalam praktik masyarakat Aceh, bulan Syawal justru dipandang sebagai bulan yang penuh berkah, sebagaimana disampaikan oleh Azmi Reza.⁴⁵

Dengan demikian, praktik penentuan hari baik dalam pernikahan di Gampong Lambaro merupakan bentuk integrasi antara adat, agama, dan nilai sosial yang masih relevan. Selama praktik tersebut tidak melanggar prinsip tauhid dan tidak diyakini sebagai penentu takdir, maka ia dapat diterima dalam kerangka hukum Islam sebagai tradisi yang membawa maslahat dan menjaga keharmonisan sosial.

Pembahasan

Pembahasan diarahkan pada integrasi antara realitas empiris dengan kerangka normatif hukum Islam serta relevansinya dengan hukum positif yang mengatur perkawinan. Analisis ini bertujuan menilai sejauh mana praktik pemilihan hari baik dalam pernikahan merupakan ekspresi adat yang sah, bernilai religius, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat maupun ketentuan negara. Tradisi penentuan hari nikah merupakan praktik sosial yang hidup dan terus dilestarikan dalam masyarakat Aceh Besar. Praktik ini melibatkan pertimbangan adat, keyakinan religius, serta faktor sosial-praktis yang saling berkelindan. Pemilihan hari-hari tertentu seperti Jumat, Senin, atau bulan-bulan tertentu dalam kalender Hijriah diyakini membawa keberkahan dan ketenteraman bagi kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Meski demikian, praktik ini juga menyimpan potensi problematika apabila disertai keyakinan tahayyul atau pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai prosedur hukum formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *uroe goet* masih dijaga secara kuat oleh masyarakat Gampong Lambaro. Dalam pandangan masyarakat Aceh, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan peristiwa sakral yang harus dipersiapkan secara lahir dan batin. Pemilihan hari baik dipahami sebagai bagian dari ikhtiar spiritual untuk mengawali rumah tangga dalam suasana religius dan penuh doa. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran M. Quraish Shihab yang menegaskan bahwa Islam menghargai tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.⁴⁶ Wawancara dengan Abu H. Athaillah Ishaq mengungkap bahwa masyarakat Lambaro cenderung memilih hari Jumat dan Senin untuk melangsungkan akad nikah. Hari Jumat dipilih karena keutamaannya dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW.⁴⁷ Sementara hari Senin dipandang sebagai hari yang penuh kebaikan karena berkaitan dengan peristiwa kelahiran dan pengutusan Rasulullah SAW. Praktik ini menunjukkan bahwa pemilihan hari nikah tidak dilepaskan dari landasan keagamaan yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Selain itu, masyarakat Lambaro melaksanakan tradisi *kenduri doa ba peuha* sebelum akad nikah. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana doa bersama sekaligus forum musyawarah keluarga dan tokoh adat untuk memfinalisasi hari dan waktu akad. Keterlibatan tokoh agama, keluarga besar, dan tetua adat menunjukkan

⁴³ Wawancara dengan Masrizal, Tuha Peut Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 13 Juli 2025.

⁴⁴ Wawancara dengan Tgk. Mahyunizar, Tgk. Imum Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

⁴⁵ Wawancara dengan Azmi Reza, Sekretaris Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 12 Juli 2025.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 354.

⁴⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 275.

bahwa keputusan mengenai hari pernikahan bersifat kolektif, partisipatif, dan berakar pada nilai kekeluargaan Aceh.⁴⁸ Menariknya, tradisi ini tetap lestari di tengah arus modernisasi. Keterlibatan generasi muda dalam musyawarah penentuan hari nikah menunjukkan adanya proses pewarisan nilai yang adaptif. Penentuan hari baik tidak hanya dijalankan sebagai warisan simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan antarkeluarga dan mengelola ekspektasi sosial kedua belah pihak.⁴⁹

Penentuan hari baik (*uroe goet*) dalam masyarakat Gampong Lambaro mencerminkan relasi erat antara adat dan spiritualitas Islam. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, ulama, dan pasangan pengantin, diketahui bahwa pemilihan hari nikah tidak dipandang sebagai keputusan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan dipercaya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin juga bernilai baik di sisi Allah SWT.⁵⁰ Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dianalisis melalui konsep *'urf ṣāliḥ*, yakni kebiasaan yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa *'urf* memiliki legitimasi hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan mengandung kemaslahatan.¹¹⁷ Penentuan hari baik memenuhi kriteria tersebut karena bertujuan menciptakan ketenangan psikologis dan kesiapan spiritual calon pengantin.

Lebih jauh, praktik ini dapat dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Suasana batin yang tenang, doa bersama, serta niat ibadah yang menyertai pernikahan merupakan bagian dari pemeliharaan nilai sakral dalam institusi pernikahan. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam fikih klasik, tradisi ini dapat diterima sebagai bentuk akomodasi syariat terhadap konteks lokal. Pertimbangan adat masih memainkan peran dominan dalam penentuan hari nikah di Gampong Lambaro. Tradisi ini diwariskan lintas generasi dan berfungsi sebagai ekspresi kultural terhadap peristiwa sakral. Pemilihan hari nikah didasarkan pada keyakinan kolektif bahwa hari tertentu membawa keberkahan, sementara hari lain sebaiknya dihindari demi menjaga ketenteraman sosial. Tradisi ini, menurut jumbuh ulama, termasuk dalam *'urf ṣāliḥ* yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.⁵¹

Pandangan ini diperkuat oleh Yusuf al-Qaradawi yang menempatkan adat sebagai sumber hukum sekunder setelah dalil syar'ī.⁵² Tgk. Mahyunizar menegaskan bahwa mengikuti adat yang tidak bertentangan dengan syariat merupakan bentuk penghormatan terhadap *'urf ṣāliḥ*.¹²⁴ Abi Bakri menambahkan bahwa keberkahan pernikahan ditentukan oleh niat dan kesiapan batin, sementara ketenangan psikologis yang lahir dari mengikuti adat merupakan bentuk *ta'āwun* sosial yang positif.⁵³ Keyakinan religius memiliki posisi sentral dalam pemilihan hari pernikahan. Masyarakat Lambaro memandang pernikahan sebagai ibadah, sehingga waktu pelaksanaannya dipilih dengan pertimbangan spiritual. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*,

⁴⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 89.

⁴⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 174.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 828.

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 89.

⁵² Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 112.

⁵³ Hasil wawancara dengan Tgk. Mahyunizar, Imam Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 15 Januari 2025.

praktik ini mendukung penjagaan agama dan jiwa.⁵⁴ Pemilihan hari Jumat, misalnya, diyakini menghadirkan keberkahan dan doa mustajab, sebagaimana dijelaskan oleh Tgk. Mahyunizar.⁵⁵ Kepercayaan ini tidak bersifat takhayul, melainkan refleksi dari penghayatan keagamaan masyarakat. Abi Bakri menegaskan bahwa memilih hari tertentu tidak termasuk kewajiban atau sunnah khusus, tetapi merupakan ikhtiar spiritual untuk menghadirkan suasana religius dalam memulai rumah tangga.⁵⁶

Perhitungan Kalender Hijriah

Masyarakat Lambaro juga merujuk pada kalender Hijriah dalam menentukan hari nikah. Kalender Islam dipandang lebih sarat nilai spiritual dibanding kalender Masehi. Hasanuddin mencatat bahwa masyarakat Aceh memiliki kedekatan historis dengan kalender Hijriah karena keterkaitannya dengan praktik ibadah.⁵⁷ Azyumardi Azra menyebut hal ini sebagai bentuk internalisasi simbol-simbol Islam dalam budaya Nusantara.⁵⁸ Bulan-bulan seperti Syawal, Rabiul Awal, dan Dzulhijjah menjadi pilihan utama, sementara bulan Safar sering dihindari secara kultural, meski tidak diharamkan secara syar'ī.⁵⁹ Ulama setempat menegaskan bahwa kepercayaan ini tidak boleh mengarah pada keyakinan adanya bulan sial, karena Islam menolak konsep tersebut. Penentuan hari akad nikah juga disesuaikan dengan ketersediaan ulama dan penghulu KUA. Hal ini menunjukkan penghargaan tinggi terhadap otoritas keagamaan. Kehadiran imam gampong dipandang sebagai jaminan kesahihan dan kekhushyukan akad.⁶⁰ Praktik ini mencerminkan prinsip *ikhtiyāṭ* dalam ibadah, yaitu kehati-hatian agar ibadah terlaksana secara sempurna.⁶¹

Dalam tinjauan hukum Islam, penentuan hari baik merupakan *'urf ṣāliḥ* yang dapat diterima selama tidak disertai keyakinan tathayyur. Islam menolak anggapan adanya hari atau bulan sial, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW.⁶² Oleh karena itu, tradisi ini sah secara normatif apabila dimaknai sebagai ikhtiar spiritual dan mekanisme sosial untuk menjaga ketenteraman. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa tradisi ini berkontribusi pada penjagaan agama, jiwa, dan keharmonisan sosial.⁶³ Dengan demikian, praktik penentuan hari baik dalam pernikahan masyarakat Aceh Besar dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal yang selaras dengan ajaran Islam, hukum negara, dan kebutuhan sosial masyarakat modern.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Abi Bakri, tokoh masyarakat Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 16 Januari 2025.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Tgk. Mahyunizar, Imam Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 15 Januari 2025.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Abi Bakri, tokoh masyarakat Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 16 Januari 2025.

⁵⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Adat dan Budaya Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), 57.

⁵⁸ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002), 141.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Tgk. Mahyunizar, 15 Januari 2025.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 18 Januari 2025.

⁶¹ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), 1742.

⁶² *Ibid.*, 81.

⁶³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 75.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data empiris, serta kajian normatif hukum Islam terhadap praktik tradisi penentuan hari nikah di masyarakat Aceh Besar, khususnya di Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, dapat disimpulkan bahwa tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan masih dipraktikkan secara berkelanjutan dan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat cenderung memilih hari-hari tertentu, seperti Jumat atau Kamis malam Jumat, yang diyakini memiliki nilai keberkahan, serta menghindari waktu-waktu yang dianggap kurang baik seperti hari Selasa atau bulan Safar. Pemilihan waktu pernikahan tersebut didasarkan pada perpaduan antara nilai adat, pertimbangan spiritual, serta penyesuaian dengan kalender Hijriah dan ketersediaan tokoh agama atau penghulu. Praktik ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Aceh tidak semata dipandang sebagai peristiwa administratif atau sosial, melainkan sebagai peristiwa sakral yang menuntut kesiapan batin, spiritualitas, dan legitimasi sosial-keagamaan.

Dari perspektif hukum Islam, praktik penentuan hari baik dalam pernikahan yang berlaku di Gampong Lambaro dapat dikategorikan sebagai bentuk *'urf ṣāliḥ*, yakni kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selama tradisi tersebut tidak diyakini secara mutlak sebagai penentu nasib atau keberhasilan rumah tangga, serta tidak mengandung unsur tahayyul dan pelanggaran terhadap akidah, maka praktik ini dapat diterima secara normatif. Bahkan, pemilihan waktu-waktu tertentu yang dianggap membawa ketenangan batin dan kesiapan spiritual sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama dan ketenangan jiwa dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan di Aceh Besar dapat dipahami sebagai bentuk akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal yang sah, bermakna, dan bernilai maslahat selama tetap berada dalam koridor tauhid.

Referensi

- Adan, H. Y. (2012). *Adat dan budaya Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ahmad bin Hanbal. (1998). *Musnad Ahmad* (Juz III). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, M. (1999). *Marriage and family in Islam*. Cairo: Dar al-Tawhid.
- Al-Hashimi, M. (2011). *Pernikahan dalam Islam: Perspektif hukum dan etika*. Jakarta: Mizan.
- Al-Qaradawi, Y. (1996). *Madkhal li dirasat al-shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī* (Juz II). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. London: IIIT.
- Azra, A. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Bandung: Mizan.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dawud, A. (t.t.). *Sunan Abi Dawud* (Juz I). Beirut: Dar al-Fikr.
- Faruq, A. (2019). Pandangan Islam terhadap perhitungan weton dalam perkawinan. *Jurnal Ilmiah*, 1–15.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu ushul fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.

- Khotimah, S. E. A. K. (2020). *Perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau* (Skripsi).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim bin al-Hajjaj. (t.t.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Juz IV). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Nazir, M. (2011). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riza, M. (2018). *Perhitungan weton perkawinan menurut adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Astomulyo, Lampung Tengah)* (Skripsi).
- Rohman, M. N. (2016). *Perhitungan weton pernikahan menurut adat Jawa dalam perspektif masalah (Studi kasus di Desa Bribrik, Madiun)* (Skripsi).
- Shahrur, M. (2015). *Metodologi fiqh Islam kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2010). *Fiqh & hadis: Islam sebagai panduan hidup*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Prامudya Paramita.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supranto. (2003). *Metode penelitian hukum dan statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, & Lasiyo. (2004). Nilai-nilai etis adat perkawinan masyarakat Aceh. *Jurnal Humanika*, 7(2), 306–320.
- Utsman, S. (2014). *Metodologi penelitian hukum progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulaikha, S. (2015). *Fiqh munakahat 1*. Yogyakarta: Ideal Press.

Sumber Wawancara

- Ishaq, A. A. (2025, Juli 12). Wawancara dengan ulama karismatik Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
- Mahyunizar, T. (2025, Januari 15). Wawancara dengan Imam Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
- Bakri, A. (2025, Januari 16). Wawancara dengan tokoh masyarakat Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
- Reza, A. (2025, Juli 12). Wawancara dengan Sekretaris Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
- Sulaiman, R. (2025, Juli 12). Wawancara dengan Geusiyik Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.
- Yusriana. (2025, Juli 12). Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.